

FRAUD, ETIKA DAN KEGAGALAN BANK DARI SUDUT PANDANG PEGAWAI

Hasan Ashari¹, Trinandari Prasetyo Nugrahanti²

Accounting Department, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Perbanas Institute, Jakarta,
Indonesia^{1,2}

Abstract. *This study's purpose to explain the application of ethics and its influence on fraud and bank failures that occur in rural banks (RB) in Indonesia from the perspective of employees. This study took a sample of 100 banking practitioners who have the competence and capability to provide information on the facts that occur in RB's operations. The methodology in this study is quantitative, and the nature of this research is descriptive analysis. Based on the study concluded that: (1) RB has understood the importance of applying ethical principles, although not all had implemented them. The ethical principles applied by all RB are committed to customers and maintaining a good reputation. The most ignored ethical principles are the principles of environmentally friendly and employee welfare. So that not all RB have applied ethical provisions under POJK number 4/POJK 03/2015, concerning the implementation of governance for RB, (2) RB understanding and bank supervisors regarding fraud are the same. The ranking order between the understanding of RB and the bank supervisor's attention in the audit is no different significantly and 3) the caused of ethical violations on RB failure is stronger at 65% compared to ethical violations on fraud at 57%.*

Keywords. *Bank Failures; Ethics; Fraud.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menjelaskan sejauh mana penerapan etika menjadi penyebab terjadinya fraud dan kegagalan bank pada bank perkreditan rakyat (BPR) di Indonesia menurut perspektif pegawai BPR. Penelitian ini mengambil sampel 100 praktisi perbankan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk memberikan informasi atas fakta-fakta yang terjadi dalam operasional BPR. Metodologi dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan sifat penelitian ini deskriptif analisis (analysis descriptive). Sesuai hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) BPR telah memahami pentingnya penerapan prinsip etika, walaupun belum seluruhnya dilaksanakan. Prinsip etika yang diterapkan oleh seluruh BPR ialah komitmen kepada nasabah dan “menjaga reputasi baik”, sementara prinsip etika yang paling banyak diabaikan adalah prinsip ramah lingkungan dan kesejahteraan pegawai. Sehingga belum seluruh BPR menerapkan ketentuan etika sesuai POJK nomor 4/POJK03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi BPR, 2) pemahaman BPR dan pengawas bank tentang fraud sudah sama, urutan peringkat antara pemahaman BPR dan perhatian pengawas bank dalam audit tidak berbeda secara signifikan dan 3) pelanggaran etika menjadi penyebab terjadinya kegagalan BPR lebih kuat yaitu 65% dibandingkan dengan pelanggaran etika menjadi penyebab terjadinya *fraud* yaitu 57%.

Kata Kunci. *Etika; Fraud; Kegagalan Bank.*

Corresponding author. Email: ashar176@yahoo.com¹, trinandari@perbanas.id²

How to cite this article. Ashari, H., & Nugrahanti, T. P. (2021). Fraud, Etika dan Kegagalan Bank Dari Sudut Pandang Pegawai. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 305-324.

History of article. Received: April 2021, Revision: Juni 2021, Published: Agustus 2021

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v9i2.30651

Copyright©2021. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Dewasa ini industri perbankan di dunia telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu industri utama dalam pertumbuhan ekonomi dan praktik etis (Atakan et al., 2014; Fatma et al., 2014; Zheng & Ashraf, 2014) dan

secara historis merupakan Institusi yang dapat dipercaya (Forseth et al., 2014; Harvey, 1995). Namun demikian, dengan iklim ekonomi yang sangat kompetitif dan cepat berubah, ketatnya persaingan bisnis dan kompetisi pasar dapat menggoda bank untuk

meninggalkan sikap etisnya (Jalali, et al., 2015; Paulet et al., 2015), sehingga kemungkinan terjadinya perilaku tidak etis dan penyalahgunaan kepercayaan lebih besar pada kondisi pasar keuangan yang saat ini lebih terbuka dengan adanya perkembangan deregulasi, dan teknologi *virtual* (Ferreira, et al., 2016; Reis et al., 2013).

Upaya menuju perbankan yang lebih etis sangat penting, karena etika yang tinggi dapat mempengaruhi reputasi bank, dan memberikan kontribusi atas kesuksesan atau kegagalan bank dalam jangka panjang (Green, 1989; Simpson & Kohers, 2002; Taysir & Pazarcik, 2013) dan penerapan etika perbankan sangat perlu ditingkatkan lebih dari industri lainnya (Polychronidou et al., 2014; Mocan et al., 2015) karena bank hanya bisa bekerja dengan baik ketika publik mempercayai layanan yang diberikannya dan kegagalan bank dapat menyebabkan terjadinya krisis keuangan dan perbankan di banyak negara. (Jasevičienė, 2012).

Secara singkat, etika dapat disebut sebagai standar benar dan salah yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan manusia. Umumnya dalam hal hak, kewajiban, manfaat bagi masyarakat, keadilan, atau kebajikan khusus (Aron, 2005), dan mengacu pada standar dimana individu mengevaluasi perilaku mereka sendiri dan orang lain (Guy, 1990). Etika dapat didefinisikan sebagai studi sistematis, deskriptif dan normatif kesadaran moral, penilaian, karakter, dan perilaku di semua tingkat aktivitas individu dan kolektif (Schminke, 1998) dalam Adeyanju (2014).

Sedangkan etika ekonomi atau ekonomi etis merupakan teori praduga etis dari sistem budaya ekonomi, teori aturan etis dan sikap yang mengasumsikan adanya koordinasi

antara pasar dan sistem harga. Ekonomi etis harus lebih dari sekadar "ekonomi dan etika" yaitu pelaku pasar dan ekonomi pasar tidak terlepas dari pengaturan sosial, kelembagaan dan budaya dalam masyarakat (Koslowski, 2011). Di dalam industri perbankan, kode etik dan profesionalisme sangat penting bagi bankir dan masyarakat umum khususnya bagi bank dalam melaksanakan kewajiban untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah, menjaga stabilitas dan kepercayaan di pasar keuangan serta pengembangan ekonomi (Carse, 1999). Hal itu selanjutnya dikenal dengan etika perbankan.

Etika perbankan merupakan etika dan kewajiban sehubungan dengan tugas di lingkungan perbankan untuk setiap petugas bank, baik bankir maupun pimpinan bank (Kasmir, 2015). Kode etik dalam industri perbankan di seluruh dunia menurut Baker (1999), mencakup aspek penting dan mendasar dari prinsip dan profesionalisme untuk anggota.

Ketentuan mengenai etika dan tata kelola perbankan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/ POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015 adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Penelitian terkait etika perbankan di antaranya dilakukan oleh Ferreira et al. (2016) yang menggunakan pemetaan kognitif untuk meningkatkan pemahaman tentang apa saja faktor-faktor kunci yang mendasari perbankan etis dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berpengaruh satu

sama lain sesuai pengalaman para ahli, berdasarkan teori yang berkembang dan praktik lazim di perbankan. Dalam penelitian tersebut diperoleh unsur-unsur utama yang mendasari perbankan etis yaitu (1) Komitmen kepada nasabah, (2) Kesejahteraan pegawai, (3) Transparansi, (4) Reputasi baik, (5) Kerjasama dengan komunitas, (6) Tata kelola perusahaan, (7) Perlakuan nasabah yang adil dan setara, dan (8) Praktik ramah lingkungan. Penelitian lainnya adalah Lenz & Neckel (2019) yang menyatakan bahwa bank-bank yang menerapkan prinsip-prinsip etika di Jerman terbukti telah mengalami peningkatan jumlah nasabah, simpanan, serta penelitian Barigozzi & Tedeschi (2019) yang menemukan bahwa pada perbankan etis terjadi penyaluran kredit yang signifikan dan secara empiris memerlukan agunan yang lebih rendah.

Terkait pembahasan mengenai kaitan etika dan fraud di dalam perbankan, pengertian fraud menurut Statement on Auditing Standards No. 99, fraud merupakan tindakan sengaja yang menyebabkan terjadinya salah saji material pada laporan keuangan yang menjadi subjek audit. Sedangkan Uniform Occupational Fraud Classification System, The ACFE (Association of Certified Fraud Examiner, 2000) membagi Fraud menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: (1) Penggelapan Aset (Asset Misappropriation), meliputi penyalahgunaan atau pencurian asset/harta perusahaan. (2) Praktik rekayasa Laporan Keuangan (*Fraudulent Disbursement*), dan (3) Korupsi (*Corruption*), dapat berupa penyalahgunaan wewenang, penyuapan (*bribery*), penerimaan hadiah yang illegal (*gratuities*) dan pemerasan secara ekonomis (*economic extortion*). Sementara Singleton (2007) menyatakan fraud yang dihadapi auditor

terdiri pada dua tingkat yaitu kecurangan oleh pegawai (*employee fraud*) dan pihak manajemen (*management fraud*).

Berdasarkan penelitian terkait etika dan fraud pada perbankan ditemukan bahwa nilai-nilai etika berpengaruh negatif dengan fraud pegawai (Said, et al., 2017), fraud terjadi akibat adanya praktik ketenagakerjaan yang buruk, kurang efektifnya pelatihan pegawai, kelebihan beban kerja, sistem pengendalian internal yang lemah, dan tingkat kepatuhan yang rendah pada manajer bank dan pegawai (Bhasin, 2015). Pelanggaran etika pada BPR baik bersifat administratif maupun bukan administratif adalah faktor kuat penyebab timbulnya fraud, namun tidak selalu berhubungan langsung karena tidak hanya terjadi akibat pelanggaran etika namun dapat diakibatkan oleh faktor lainnya yang bukan lingkup pelanggaran etika (Ashari & Nugrahanti, 2020).

Untuk mencegah fraud, mekanisme kontrol untuk pencegahan perlu dilakukan jauh sebelum adanya fraud dan dilakukan melalui aspek kualitatif, seperti pengendalian internal bank, lebih penting untuk mencegah fraud dibandingkan hanya melaksanakan pengendalian terbatas hanya untuk mencegah fraud karena terjadinya risiko kegagalan dalam pengendalian internal lebih serius daripada terjadinya fraud (Suh & Nicolaidis, 2019). Selain itu, peningkatan etika dan budaya organisasi melalui komunikasi intensif antara pengawas bank dengan bank lebih penting daripada hanya melalui pengawasan terhadap tata kelola bank dan penerapan regulasi (Thakor, 2020).

Selanjutnya sebelum membahas hubungan antara etika dengan kegagalan bank, secara singkat penulis

utarakan pengertian bank gagal menurut Federal Deposit Insurance Corporation/FDIC dalam Ashari & Nugrahanti (2017) adalah bank yang telah mengalami kebangkrutan, kegagalan ekonomi karena ketidakcukupan modal dan gagal untuk memenuhi kewajibannya sesuai hasil pengawasan Otoritas Pengawas Bank. Pengawas Bank secara rutin menilai tingkat kesehatan bank dengan berpedoman pada surat keputusan direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April tahun 1997. Penilaian kesehatan BPR diukur dengan menggunakan parameter penilaian faktor-faktor: 1) Permodalan, 2) Kualitas Aktiva Produktif, 3) Manajemen, 4) Rentabilitas, dan 5) Likuiditas. Atas penilaian dimaksud Pengawas Bank akan menetapkan tiga status pengawasan yaitu 1) Status Pengawasan Normal (Rutin), 2) Status Pengawasan Intensif dan 3) Status Pengawasan Khusus. Secara singkat, bank dinyatakan gagal apabila telah masuk status pengawasan khusus dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan gagal disehatkan oleh manajemen bank sesuai ketentuan yang berlaku. Bank dinyatakan sebagai bank gagal sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/3/PBI/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank (untuk Bank Umum) atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/S.

Sedangkan sesuai penelitian terkait hubungan antara kegagalan bank dengan praktik etika ditemukan bahwa kegagalan BPR secara umum terjadi karena praktik-praktik tidak etis. Praktis tidak etis yang telah diidentifikasi adalah praktik pengumpulan simpanan fiktif, aplikasi kredit eksploitatif, dan

praktik-praktik paternalistik yang unik] juga termasuk tidak dipatuhinya norma-norma moral dan etika serta dilakukannya tindakan tidak jujur (Sunardi et al., 2019). Hal itu selaras dengan IADI (2005) yang menyatakan bahwa kegagalan bank karena: praktik perbankan yang tidak sehat, pengelolaan manajemen risiko yang tidak baik, tata kelola perusahaan yang buruk dan terjadinya fraud manajemen atau penggelapan. Upaya untuk memenuhi persyaratan modal minimum dan menjaga likuiditas terbukti gagal menghasilkan hasil positif untuk mencegah kegagalan bank apabila bank tidak menetapkan kebijakan/pedoman manajemen risiko yang efektif dalam mencegah perilaku tidak etis (Mazhambe, 2016), hal itu terbukti bahwa pelanggaran etika yaitu tata kelola BPR yang buruk merupakan penyebab utama terjadinya kegagalan bank (Ashari & Nugrahanti, 2020) dan uraian di atas selaras dengan (Adeyemi, 2012) yang menyatakan bahwa ketidakcukupan modal, kurangnya transparansi dan kredit macet yang besar sebagai penyebab utama kegagalan bank. Dalam penelitian lainnya, kegagalan bank disebabkan oleh berkurangnya modal, buruknya manajemen dan ketatnya kompetisi (Owualah, 1996).

Berdasarkan Undang-undang No 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, kategori bank di Indonesia terdiri dari bank umum (konvensional dan syariah) serta bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank pembiayaan rakyat Syariah (BPRS). BPR/BPRS merupakan bank yang dalam operasionalnya tidak memberikan layanan/*service* terkait lalu lintas pembayaran. BPR merupakan salah satu bentuk usaha pembiayaan mikro komersial yang utamanya

ditujukan untuk memacu perkembangan ekonomi lokal dengan target pasar rumah tangga berpenghasilan bawah dan usaha mikro dan kecil, serta fokus melayani nasabah yang belum tersentuh bank umum (Hamada, 2010).

BPR yang telah dicabut ijin usahanya oleh OJK sampai dengan posisi 31 Desember 2019 adalah 100 BPR/BPRS. Memburuknya kinerja bank akibat adanya kecurangan (fraud) oleh pengurus bank, kejahatan oleh pihak-pihak terkait dengan fraud merupakan penyebab utama banyaknya BPR yang dilikuidasi (IADI, 2005) dalam (Ashari & Nugrahanti, 2017). Dari latar belakang di atas, yang menjadi fokus permasalahan adalah (1) Bagaimana pemahaman BPR tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip etika? (2) Bagaimana pemahaman BPR dan Pengawas Bank tentang fraud yang terjadi di BPR? (3) Sejauh mana pelanggaran etika menyebabkan terjadinya fraud dan kegagalan bank?

Penelitian ini diharapkan dapat mempertajam informasi terkait pemahaman BPR tentang pentingnya penerapan prinsip etika, dan apakah pemahaman itu telah sejalan dengan penerapan etika yang telah dilakukan oleh BPR itu sendiri. Selanjutnya bagaimana penilaian Pengawas Bank terhadap penerapan prinsip etika yang dilakukan oleh BPR dan terkait fraud yang terjadi. Terakhir penelitian ini berupaya menggali pemahaman pegawai BPR terkait penyebab terjadinya fraud dan kegagalan bank di BPR apakah dapat disebabkan karena pelanggaran etika atau hal lainnya dan menjaga prinsip etika agar dapat meningkatkan kinerja dan daya saing BPR.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa sesuai Undang-


undang No 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mewajibkan BPR/BPRS wajib menyampaikan Laporan kepada Otoritas Pengawas Bank. Selanjutnya sesuai UU No tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK sebagai otoritas pengawas bank memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kepada BPR sebagai bentuk pengawasan. Sesuai hasil pemeriksaan tersebut Pengawas Bank menyampaikan hasil audit berupa laporan kesehatan bank dan memberikan rekomendasi kepada BPR mengenai tingkat kesehatan bank termasuk di dalamnya hal-hal yang terkait adanya pelanggaran etika dan *fraud* serta hal-hal yang membahayakan kelangsungan hidup bank misalnya terkait likuiditas dan solvabilitas. BPR menindaklanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Pengawas dengan melaksanakan rencana bisnis sesuai rekomendasi dari otoritas pengawas bank.

Hasil pemeriksaan dimaksud juga mempengaruhi status pengawasan bank berdasarkan analisis terhadap kondisi suatu bank tertentu yaitu: pengawasan normal (rutin), pengawasan intensif (*intensive supervision*), dan pengawasan khusus (*special surveillance*). Apabila bank dalam status pengawasan khusus tidak dapat disehatkan maka bank dikategorikan sebagai bank gagal sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam penilaian tingkat kesehatan bank, Pengawas Bank juga menilai aspek-aspek yang terkait dengan penerapan prinsip etika, fraud, dan

potensi kegagalan bank karena hal dimaksud sangat penting bagi bank.

Sesuai uraian di atas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran




METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai data posisi BPR pada 31 Desember 2019, populasi dalam penelitian ini adalah 1709 BPR/BPRS terdiri dari 1545 BPR dan 164 BPRS di seluruh Indonesia. Jumlah sampel yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Slovin. Ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir; $e=0,1$. Nilai $e=0,1$ (10%) untuk populasi dalam jumlah besar, dan nilai $e = 0,2$ (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil. Persentase kelonggaran yang digunakan adalah 10%, dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Setelah dilakukan perhitungan dengan

rumus tersebut diperoleh sampel minimal adalah 95 BPR/BPRS.

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menyampaikan kuesioner kepada BPR s.d. Mei 2020 dalam bentuk *Google* Formulir melalui email yang terdaftar di OJK. Apabila jawaban kuesioner sampai dengan akhir Mei telah mencapai minimal 95 respon, maka penulis akan menggunakan data jawaban kuesioner yang masuk sebagai bahan analisis. Kuesioner disusun penulis hanya meminta informasi yang relevan untuk keperluan analisis seperti pengalaman kerja, berapa kali pindah kerja dan pemeriksaan rutin dari Pengawas Bank terakhir.

Gambar 2: Metode Pengambilan Sampel



Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, untuk menyelidiki keadaan, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan (Arikunto, 2013), data dikumpulkan melalui survei angket (Sumanto, 2014).

Sumber data utama/primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari informan (Sugiyono, 2014), sesuai dengan variabel yang diteliti (Arikunto, 2013) yang diperoleh dari kuesioner yang disampaikan peneliti kepada pimpinan/pegawai BPR. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah baik di Indonesia maupun negara lain, media massa, dan lainnya yang terkait dengan tema yang dibahas yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui dokumen (Sugiyono, 2014). Data sekunder berupa Laporan keuangan BPR dan alamat email diperoleh dari OJK dan data-data lain yang diperlukan untuk keperluan analisis.

Definisi Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel penelitian ini adalah prinsip-prinsip etika yang dilaksanakan oleh BPR sesuai pemetaan kognitif Ferreira, et al. (2016) mengenai rumusan prinsip yang mendasari perbankan etis yaitu: (1) Komitmen kepada nasabah, (2) Kesejahteraan pegawai, (3) Transparansi, (4) Reputasi baik, (5) Kerjasama dengan komunitas, (6) Tata kelola perusahaan, (7) Perlakuan nasabah yang adil dan setara dan (8) Praktik ramah lingkungan.

Variabel selanjutnya adalah Fraud sesuai definisi dari *Uniform Occupational Fraud Classification System*, The ACFE (*Association of Certified Fraud Examiner*, 2000) membagi Fraud menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu (1) Penggelapan Aset (*Asset Misappropriation*), (2) Rekayasa Laporan Keuangan (*Fraudulent Disbursement*), dan (3) Korupsi (*Corruption*), merupakan *Fraud* yang paling sulit dideteksi karena korupsi biasanya tidak dilakukan oleh satu orang saja tetapi sudah melibatkan pihak lain (kolusi). Kerja sama tersebut dapat berupa penyalahgunaan kewenangan, penyuaipan (*bribery*), penerimaan hadiah yang illegal (*gratuities*) dan pemerasan secara ekonomis (*economic extortion*). Nilai etis yang tinggi sangat penting untuk mengurangi fraud yang dilakukan pegawai (Said et al., 2017).

Variabel terakhir adalah Kegagalan bank. Kegagalan bank disebabkan disebabkan faktor makro ekonomi dan non-makro ekonomi (Ashari & Nugrahanti, 2017), hal-hal yang bersifat bisnis dan dapat disebabkan adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pemilik, pengurus, dan/atau pegawai bank (Sunardi et al., 2019) serta jika bank tidak menetapkan suatu kebijakan manajemen risiko yang efektif untuk memberikan pedoman yang tepat atas perilaku tidak etis dan kegagalan bank (Mazhambe, 2016). Indikator kegagalan tersebut di atas dalam hal ini tertuang dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator		
Prinsip etika (Ferreira, et al. 2016) (Mazhambe, 2016). (Sunardi et al., 2019)	1. Komitmen kepada nasabah	2. Kesejahteraan pegawai	
	3. Transparansi	4. Menjaga reputasi baik	
	5. Kerjasama dengan komunitas	6. Tata kelola perusahaan yang baik	
	7. Perlakuan nasabah secara adil	8. Praktik ramah lingkungan	
	<hr/>		
	Fraud (ACFE, 2000) (Said, J., et al., 2017) (Ashari & Nugrahanti, 2017)	1. <i>Conflict of interest</i>	2. <i>Bribery</i>
		3. <i>Illegal gratuities</i>	4. <i>Economic extortion</i>
5. <i>Skimming of cash</i>		6. <i>Larceny of cash</i>	
7. <i>Fraudulent disbursement</i>		8. <i>Missuse asset</i>	
<hr/>			
Bank Gagal (Ashari & Nugrahanti, 2020) (POJK No. 5 /2015)	1. Faktor Permodalan	2. Faktor Kualitas Aktiva Produktif	
	3. Faktor Manajemen	5. Faktor Rentabilitas	
	4. Faktor Likuiditas		

Dalam survei ini informan diminta menjawab: (1) 8 (delapan) pertanyaan terkait etika yang diterapkan di BPR dengan menjawab pertanyaan “Ya” atau “Tidak”, (2) 8 (delapan) pertanyaan terkait dengan bobot prioritas etika yang seharusnya diterapkan di BPR dengan memilih angka dari 1 s.d. 10, (3) 8 (delapan) pertanyaan tentang bobot tingkat bahaya *fraud* menurut BPR dengan memilih angka 1 s.d. 10, (4) Pertanyaan terkait adanya rekomendasi terkait etika hasil dari pemeriksaan Pengawas Bank dengan menjawab pertanyaan “Ya”, “Tidak”, atau “Tidak Tahu”, (5) Pertanyaan terkait adanya rekomendasi

terkait *fraud* hasil dari pemeriksaan Pengawas Bank dengan menjawab pertanyaan “Ya, hanya *fraud*”, “Bukan *Fraud*, hal Lainnya”, “*Fraud* dan hal lainnya”, atau “Tidak Tahu”, (6) Pertanyaan terkait penerapan etika yang mana yang mendapat perhatian dari Pengawas Bank dalam pemeriksaan yang dilakukan, (7) Dari 5 (lima) faktor penilaian kesehatan bank, mana yang paling besar menyebabkan kegagalan bank, (8) apakah pelanggaran etika menyebabkan terjadinya *fraud*, dan kegagalan bank. Rentang nilai berdasarkan skala Likert adalah sebagaimana Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Skala Likert

Skala	Prioritas/ Tingkat Bahaya
1 - 1,99	Tidak Penting/Bahaya
2 - 3,99	Kurang Penting/Bahaya
4 - 5,99	Menengah
6 - 7,99	Penting/Bahaya
8 - 10	Sangat Penting/ Bahaya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai mana telah disampaikan di atas, bahwa pembahasan etika dalam

penelitian ini menggunakan pemetaan kognitif Ferreira et al. (2016) terkait unsur-unsur utama yang merupakan

faktor kunci dan mendasari perbankan etis yaitu (1) Komitmen kepada nasabah, (2) Kesejahteraan pegawai, (3) Transparansi, (4) Reputasi baik, (5) Kerjasama dengan komunitas, (6) Tata kelola perusahaan, (7) Perlakuan nasabah yang adil dan setara, dan (8) Praktik ramah lingkungan. Berdasarkan unsur-unsur utama dimaksud etika

mana yang sering dilanggar oleh BPR di Indonesia.

Berdasarkan kuesioner yang disampaikan penulis melalui email kepada pegawai/pimpinan BPR yang pernah/masih aktif bekerja di BPR, Penulis menerima 100 jawaban survei dari pegawai/pimpinan BPR. Berdasar hasil survei diperoleh data informan sebagaimana Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Data Informan.

Kriteria	Uraian	%
Masa Kerja	0 s.d. 3 tahun	7%
	4 s.d. 6 tahun	11%
	7 s.d. 10 tahun	24%
	lebih dari 10 tahun	58%
Jumlah		100%
Frekwensi Pindah BPR	Belum Pernah	12%
	1 s.d. 2 kali	66%
	3 s.d. 4 kali	16%
	5 s.d. 6 kali	3%
	lebih dari 6 kali	3%
Jumlah		100%
Pemeriksaan Pengawas Bank	Tidak Pernah	2%
	0 s.d. 2 th terakhir	50%
	3 s.d. 5 th terakhir	15%
	> 5 th. Terakhir	31%
	Tidak Menjawab	2%
Jumlah		100%

Sumber: Penulis

Sesuai profil di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pegawai/pimpinan BPR yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai sehingga layak dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian

Penerapan Prinsip-prinsip etika oleh BPR

Sesuai hasil penelitian, BPR menyatakan telah melaksanakan prinsip-prinsip etika yang di antaranya terdapat dalam pemetaan kognitif

Ferreira et al. (2016). Sesuai hasil penelitian ditemukan peringkat secara berurutan 1) Komitmen kepada Nasabah dan Menjaga reputasi baik (100%) 2) Transparansi (96%), 3) Perlakuan Nasabah secara adil dan Merata (95%) 4)Tata Kelola yang baik (93%) 5) Kerja sama dengan komunitas (92%) 6) Praktik ramah lingkungan dan Kesejahteraan Pegawai (90%). Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa masih terdapat BPR yang belum menerapkan prinsip-prinsip etika secara penuh. Hanya dua prinsip etika yang

diterapkan oleh seluruh BPR yaitu “Komitmen kepada Nasabah” dan “Menjaga reputasi baik”, dengan prinsip etika yang paling banyak diabaikan adalah prinsip Ramah lingkungan dan Kesejahteraan Pegawai yang hanya dilaksanakan oleh 90% BPR. BPR telah memahami pentingnya penerapan prinsip-prinsip etika, dibuktikan dengan hanya dua prinsip etika berada dibawah skala 8 (bernilai “Penting”) yaitu “Kesejahteraan Pegawai” (bobot 7,95) dan “Kerja Sama dengan Komunitas”

(bobot 7,74), selainnya memperoleh bobot di atas 8. Secara urutan dari bobot tertinggi yaitu 1) “Menjaga reputasi baik” (8,77), 2) “Komitmen kepada Nasabah” (8,6) 3) “Tata Kelola yang baik” (8,44), 4) “Transparansi” (8,38), 5) “Perlakuan Nasabah secara adil” (8,31) 6) Praktik ramah lingkungan (8,31), 7) Kesejahteraan Pegawai (7,95), 8) Kerja sama dengan komunitas (7,74). Selengkapnya pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel. 4 Prinsip-Prinsip Etika Diterapkan dan Bobot kepentingan

Prinsip-prinsip Etika	Penerapan Etika	Tingkat Kepentingannya
Menjaga reputasi baik	1	1
Komitmen Kepada Nasabah	1	2
Tata kelola perusahaan yang baik	4	3
Transparansi	3	4
Perlakuan Nasabah Secara adil	2	5

Sumber: Penulis

Jika dianalisis lebih lanjut antara prinsip etika yang telah diterapkan dibandingkan prinsip etika yang diurutkan sesuai tingkat bobot kepentingannya oleh BPR terdapat hal yang menarik, yaitu ditemukan bahwa “Tata kelola perusahaan yang baik” berada di peringkat 3 teratas dari bobotnya yaitu dengan bobot 8,44 namun dalam penerapannya berada dalam tiga peringkat terbawah, yakni hanya dilaksanakan oleh 94% BPR. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPR telah memahami pentingnya penerapan prinsip etika “Tata kelola perusahaan yang baik” namun prinsip tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya oleh seluruh BPR.

Rekomendasi Pengawas Bank atas Penerapan Etika di BPR

Sesuai penelitian ini 61% BPR memberikan jawaban “Ya” atas pertanyaan apakah rekomendasi yang

diberikan oleh Pengawas Bank dalam audit yang dilakukan adalah terkait etika. Rekomendasi etika secara berurutan adalah: 1) Ya (61%) 2) Tidak (25%), 3) Tidak Tahu (11%) dan 4) Tidak menjawab (3%).

Masih banyaknya rekomendasi terkait etika yang disampaikan oleh Pengawas Bank kepada BPR mengindikasikan bahwa masih banyak BPR yang belum menerapkan prinsip-prinsip etika dengan baik. Untuk mengetahui prinsip-prinsip etika apa yang belum sepenuhnya dilakukan oleh BPR dapat diketahui dari rekomendasi apa yang disampaikan oleh Pengawas Bank kepada BPR. Dari 61% BPR yang memberikan jawaban “Ya”, rekomendasi etika terbanyak yang disampaikan Pengawas Bank secara berurutan ialah 1) “Tata kelola perusahaan yang baik” (32%). 2) Kesejahteraan Pegawai (17%) 3) “Menjaga reputasi baik” (13%) 4) “Transparansi” (13%), 5) “Komitmen

kepada Nasabah” (12%), 6) “Perlakuan Nasabah secara adil” (5%), 7) Kerja sama dengan komunitas (4%), 8) Praktik ramah lingkungan (3%).

Hasil penelitian dalam terkait rekomendasi terkait etika tersebut selaras dengan hasil sebelumnya terkait penerapan etika di BPR, yaitu hal-hal yang direkomendasikan oleh Pengawas Bank merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak sepenuhnya diterapkan oleh BPR (berada di peringkat bawah dalam penerapannya). Sebagai contoh Pengawas Bank menyampaikan pesan

bahwa “Tata kelola perusahaan yang baik” dan “Kesejahteraan pegawai” masuk peringkat pertama dan kedua dalam prinsip etika yang direkomendasikan oleh Pengawas Bank karena dalam penerapannya masuk dalam peringkat terbawah. Penelitian ini sesuai dengan Kusmayadi (2012) yang menyatakan bahwa implementasi tata kelola perusahaan yang baik akan mampu memberikan kinerja yang baik bagi bank. Selengkapnya pada Tabel 5 berikut.

Tabel. 5 Penerapan Etika dan Rekomendasi Etika

Prinsip-prinsip Etika	Penerapan Etika	Rekomendasi Etika
Tata kelola perusahaan yang baik	4	1
Kesejahteraan Pegawai	6	2
Menjaga reputasi baik	1	3
Transparansi	2	4
Komitmen kepada pelanggan	1	5
Perlakuan nasabah yang adil dan merata	3	6
Kerjasama dengan komunitas	5	7
Praktik ramah lingkungan	6	8

Sumber: Penulis

Adanya rekomendasi atas prinsip etika yang diberikan Pengawas Bank mengisyaratkan bahwa masih banyak BPR yang belum memenuhi ketentuan POJK Nomor 4/POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015, yaitu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Rekomendasi dimaksud menggambarkan bahwa walaupun setiap bank memiliki kode etik sebagai pedoman etika namun masih diperlukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip etika dimaksud. Keberadaan kode etik perusahaan tidak akan dengan

sendirinya memastikan perilaku etis dari pegawai. Kode etik akan berfungsi sejauh kode etik tersebut mencerminkan dan mendukung budaya perusahaan (Adeyanju, 2014).

Rekomendasi Pengawas Bank terkait adanya *Fraud* di BPR

Hasil penelitian terkait pemahaman pegawai BPR terkait *fraud*, BPR diminta memilih skala dalam rentang skala 1-10 masing-masing bobot *fraud* bagi BPR. Sesuai pilihan BPR, bobot *fraud* seperti konflik kepentingan dan *fraud* terkait kas merupakan *fraud* yang dianggap paling tinggi risikonya bagi bank (bobot 7,18) dan (bobot 7,13). Pegawai BPR pada dasarnya telah memahami bahwa *fraud* yang terjadi apapun jenis *fraud*-nya tinggi risikonya dan mempengaruhi kinerja bank. Sehingga bobot jenis

fraud sesuai hasil survei relatif merata masuk kriteria “berbahaya” bagi bank. Selanjutnya, selain rekomendasi terkait dengan etika, 59% BPR menyatakan bahwa terdapat rekomendasi lain yang diberikan oleh Pemeriksa bank kepada BPR selengkapny adalah: 1) Ya (59%) 2) Tidak (27%), 3) Tidak Tahu (11%) dan 4) Tidak menjawab (3%). Dari 59% BPR yang menyatakan terdapat rekomendasi selain etika, secara berurutan adalah: 1) Fraud dan lainnya (49%) 2) Bukan Fraud (41%), 3) Fraud (5%) dan 4) Tidak Tahu (5%). Yang

dimaksud *fraud* dan lainnya, dalam hal ini adalah likuiditas dan solvabilitas di BPR. Selanjutnya hasil penelitian menemukan bahwa jenis *fraud* yang sering menjadi perhatian Pengawas Bank terhadap BPR terutama adalah *fraud* terkait dengan “Benturan kepentingan”, “Pencurian kas”, “Kecurangan pencatatan kas” dan “Pencurian kas serta “Pengeluaran kas ilegal”. Perbandingan antara Perhatian Pengawas Bank dan Bobot Fraud menurut BPR sebagaimana Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Urutan *Fraud* Menurut Rekomendasi Pengawas Bank dan BPR

Jenis <i>Fraud</i>	Rekom.	
	Pengawas Bank	Menurut BPR
Conflict of interest	1	1
Bribery	5	6
Illegal gratuities	7	7
Economic extortion	8	8
Skimming of cash	2	3
Larceny of cash	3	2
<i>Fraudulent</i> disbursement	4	4
Missuse asset	6	5

Sumber: Penulis

Dari Tabel 6 di atas secara umum pemahaman BPR dan Pengawas Bank tentang Fraud relatif sudah sama, dibuktikan dengan perbedaan peringkat yang dihasilkan dalam penelitian ini tidak berbeda secara signifikan. BPR dan Pengawas Bank sepakat atas 3 (tiga) fraud yang menempati peringkat teratas.

Masukan BPR kepada Pengawas Bank terkait Pengawasan yang Dilakukan

Atas pengawasan yang dilakukan Pengawas Bank kepada BPR, dalam penelitian ini penulis meminta BPR untuk memberikan masukan kepada Pengawas Bank atas pengawasan yang selama ini dilakukan. Sesuai hal dimaksud, masukan sesuai

substansi yang disampaikan adalah meningkatkan pengawasan (33%), penerapan sanksi yang tegas (31%), penguatan regulasi terkait BPR (11%), peningkatan tata kelola BPR (9%), peningkatan pemahaman etika kepada BPR (7%), pendidikan dan pelatihan kepada BPR (5%) dan lain-lain (4%) seperti peningkatan komunikasi dan kesejahteraan kepada pegawai BPR.

Hal-hal utama masukan BPR kepada pengawas bank secara rinci yang penulis rangkum adalah peningkatan sistem/intensitas pengawasan, peningkatan regulasi yang mengatur peran serta pemegang saham dalam operasional Bank, peningkatan peran Pengawas Bank yang tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai

mitra BPR, pengawasan secara menyeluruh dalam penerapan tata kelola dan GCG, membuat regulasi yang efektif untuk mencegah pelanggaran etika dan/atau fraud, memperketat persyaratan dan seleksi terutama untuk direksi, komisaris dan pejabat eksekutif, dan memberikan sanksi yang tegas kepada bank yang melanggar ketentuan. Masukan dari BPR dimaksud selaras dengan Thakor (2020) yang menyatakan perbankan perlu memperkuat permodalan dan tata kelola untuk meningkatkan etika dan budaya organisasi (dari sisi bank) dan menekankan pada regulasi yang menjaga likuiditas bank melalui dialog antara regulator dan bank yang lebih intensif daripada sebatas pengawasan terkait pelaksanaan ketentuan oleh Pengawas Bank (dari sisi Pengawas

bank). Hal-hal yang dapat meningkatkan efektivitas tata kelola bank dan regulasi yang *prudence* harus terus dipertahankan oleh semua pihak.

Penyebab Kegagalan Bank Berdasarkan Indikator Kesehatan Bank

Penilaian kesehatan BPR diukur dengan menggunakan parameter penilaian faktor-faktor: 1) Permodalan, 2) Kualitas Aktiva Produktif, 3) Manajemen, 4) Rentabilitas, dan 5) Likuiditas. Selanjutnya berdasarkan penelitian ini, dari 5 (lima) indikator kesehatan bank tersebut, faktor manajemen merupakan unsur dari indikator kesehatan yang menjadi penyebab tertinggi kegagalan BPR yaitu dengan bobot sebesar 4,2. (Ashari & Nugrahanti, 2020). Selengkapnya pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Indikator dalam Penilaian Kesehatan Penyebab Kegagalan Bank

Indikator Kesehatan	Bobot	Urutan
Permodalan	3,5	3
Kualitas Aktiva Produktif	3,6	2
Manajemen	4,2	1
Rentabilitas	2,5	5
Likuiditas	3,4	4

Sumber: Ashari & Nugrahanti (2020)

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa faktor manajemen merupakan faktor pertama penyebab menurunnya kesehatan bank sejalan dengan penelitian Bhasin (2015) yang menyimpulkan bahwa terjadinya fraud karena adanya praktik ketenagakerjaan yang buruk, kurang efektifnya pelatihan pegawai, staf yang kelebihan beban, sistem kontrol internal yang lemah, dan tingkat kepatuhan pihak manajer bank dan pegawai yang rendah. Selain itu Suh & Nicolaidis (2019) menyatakan bahwa terjadinya risiko kegagalan dalam pengendalian manajemen adalah risiko yang lebih serius daripada kolusi dalam bank.

Akibat Pelanggaran Etika terhadap terjadinya Fraud dan kegagalan Bank

Mengenai apakah setiap pelanggaran etika dapat dipastikan akan bersamaan dengan *fraud*, secara berurutan diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Tidak pasti (47%) 2) Pasti Bersamaan (30%) 3) Tidak bersamaan 30% dan 4) Tidak menjawab (6%). Dalam penelitian ini BPR yang menyatakan bahwa pelanggaran etika tidak pasti atau tidak bersamaan menyebabkan *fraud* ialah dengan pertimbangan bahwa pelanggaran prinsip etika dapat berupa pelanggaran administratif, *human error* atau layanan

kepada nasabah yang kurang baik yang merupakan sikap individu sehingga tidak pasti hal itu merupakan fraud. Dalam hal pelanggaran etika tidak menimbulkan fraud, pelanggaran etika dapat merupakan pemicu atas kemungkinan munculnya permasalahan berikutnya di BPR, misalnya pelanggaran etika dapat secara langsung menyebabkan kegagalan bank misalnya gagalnya BPR menjaga kepercayaan nasabah dapat merusak reputasi BPR dan menyebabkan BPR mengalami kegagalan, tidak adanya komitmen kepada nasabah menyebabkan berkurangnya nasabah bank dan

menyebabkan turunnya pendapatan bank.

Selanjutnya, hasil penelitian terkait akibat pelanggaran etika atas *fraud* dan kegagalan Bank, mayoritas BPR sebanyak 57% menyatakan bahwa terdapat akibat yang “Kuat” (38 %) dan “Sangat Kuat” (19 %) antara pelanggaran etika dan *fraud*. Sementara hasil penelitian terkait akibat pelanggaran etika kepada kegagalan bank, informan menyampaikan terdapat akibat yang “Kuat” (45%) dan “Sangat Kuat” (20%) antara pelanggaran etika dan kegagalan bank. Selengkapnya pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Pelanggaran Etika Terhadap Fraud dan Kegagalan Bank

No	Hubungan	% Fraud	% Kegagalan
1	Sangat Kuat	19%	20%
2	Kuat	38%	45%
3	Sedang	28%	20%
4	Lemah	5%	6%
5	Sangat Lemah	0%	0%
6	Tak ada Hubungan	4%	4%
7	Tidak Menjawab	6%	5%
Jumlah		100%	100%

Sumber: Penulis

Dari Tabel 8 di atas, disimpulkan bahwa pelanggaran etika merupakan penyebab kuat terjadinya kegagalan BPR (65%) dengan tingkat penyebab yang lebih besar dibandingkan pelanggaran etika terhadap *fraud* (57%).

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Said, et al. (2017) yang menemukan bahwa nilai etis yang tinggi sangat penting untuk mengurangi *fraud* yang dilakukan pegawai. Simpulan tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu kegagalan bank dapat karena adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pemilik, pengurus, dan/atau pegawai bank (Sunardi et al. 2019) dan Ashari dan Nugrahanti (2017).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Adeyanju (2014) di Nigeria mengenai terjadinya pelanggaran etika terhadap kegagalan bank. Pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa pelanggaran etika tidak menyebabkan kegagalan bank. Walaupun dalam faktanya ditemukan bukti yang kuat bahwa telah terjadi praktik yang tidak etis pada nyaris seluruh aktivitas perbankan dan sebagian besar level manajerial bank di Nigeria, namun tidak terdapat bukti empiris yang dapat menyimpulkan bahwa kegagalan bank-bank di Nigeria hanya disebabkan oleh pelanggaran etika saja. Terjadinya kegagalan dimaksud disebabkan faktor-faktor lain misalnya debitur internal, debitur risiko tinggi, kestabilan mikro-

ekonomi, regulasi dan pengawasan bank yang masih lemah, tidak cukupnya permodalan bank, pengelolaan sumber daya yang tidak tepat, tingginya kasus penipuan/pemalsuan, adanya benturan antar direksi, sistem pengendalian internal yang lemah, sistem penilaian kredit yang buruk, likuiditas rendah, terjadinya ketidakstabilan lingkungan perekonomian, biaya operasional yang tinggi, pelatihan yang tidak memadai, tingkat kegagalan pembayaran pinjaman yang tinggi, dan tidak mencukupinya staf yang sesuai dengan kualifikasi (Adeyanju, 2014). Perbedaan hasil penelitian di atas dapat dipahami karena perbedaan ukuran bank yang diteliti. Di Nigeria penelitian berfokus pada bank umum sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitian dilakukan pada BPR dengan skala aset dan permodalan yang lebih rendah dari bank umum sehingga satu pelanggaran etika, misalnya, tata kelola BPR yang buruk dapat menyebabkan terjadinya kegagalan bank.

SIMPULAN

Sesuai hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BPR telah memahami pentingnya penerapan prinsip etika namun hanya dua prinsip etika yang diterapkan oleh seluruh BPR yaitu “Komitmen kepada Nasabah” dan “Menjaga reputasi baik”. Sementara prinsip etika yang paling banyak diabaikan adalah prinsip Ramah lingkungan dan Kesejahteraan pegawai yang hanya dilaksanakan oleh 90% BPR. Dengan demikian BPR belum seluruhnya meenerapkan ketentuan etika sesuai POJK Nomor 4/ POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa pemahaman BPR dan Pengawas Bank tentang fraud sudah relatif sama, dibuktikan dengan urutan peringkat pemahaman BPR dan perhatian Pengawas Bank yang dihasilkan dalam

penelitian ini tidak berbeda secara signifikan. BPR dan Pengawas Bank sepakat atas 3 (tiga) fraud yang menempati peringkat teratas dan terdapat perbedaan urutan yang tidak signifikan untuk peringkat di bawahnya. Terakhir dalam penelitian ini dapat disimpulkan pula bahwa pelanggaran etika menjadi penyebab yang kuat terhadap kegagalan BPR yaitu 65% dengan tingkat penyebab yang lebih besar dibandingkan dengan pelanggaran etika terhadap *fraud* sebesar 57%.

Untuk menghindari adanya pelanggaran etika yang dapat berdampak pada terjadinya *fraud* dan/atau kegagalan bank, BPR menyarankan agar OJK sebagai regulator meningkatkan pelaksanaan hal-hal sebagai berikut sesuai urutan terbanyak yaitu: pembinaan dan pengawasan, penerapan sanksi yang tegas, peningkatan regulasi, pendidikan dan pelatihan kepada BPR, tata kelola BPR dan kesejahteraan pegawai BPR. Dalam tulisan ini terdapat keterbatasan penelitian yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh peneliti selanjutnya, yaitu: (a) sampel belum membedakan bank berdasarkan jenisnya, besaran aset dan domisili BPR/BPRS di seluruh provinsi yang ada di Indonesia (b) data yang dianalisis seluruhnya terbatas pada data yang tersedia dari jawaban hasil kuesioner yang diterima penulis dari BPR. Penulis menyarankan agar dalam penelitian berikutnya agar sampel yang diperoleh jauh melebihi sampel minimal dan agar dapat lebih rinci per jenis, besaran aset, dan domisili BPR yang tersebar lebih merata di seluruh provinsi, dan melengkapi data penelitian selain data yang diperoleh dari hasil kuesioner misalnya melalui wawancara dan/atau observasi kepada *stakeholder* terkait.

Saran penulis kepada regulator dalam hal ini otoritas pengawasan bank/OJK ialah agar OJK mendorong dan mempromosikan penerapan standar

etika melalui pelatihan dan pemeriksaan etika. Hal tersebut mengingat pekerjaan bankir tidak hanya memerlukan kompetensi tetapi juga etika dan moral yang baik. Kode etik tidak cukup hanya sekedar dimiliki bank, namun kode etik tersebut harus diketahui oleh semua bankir dan dipromosikan untuk menumbuhkan kesadaran etis, menyelesaikan permasalahan terkait etika, dan tersedianya panduan yang tepat dalam menangani permasalahan yang ditemui profesional bank. Pengaturan dan penerapan etika harus sering dievaluasi untuk memastikan pengaturan tersebut selalu dimutakhirkan, dapat diterapkan oleh semua bankir profesional dan diadopsi oleh semua bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeyanju, O. D. (2014). Code of Ethics and Professionalism: Implication for Bank Failure in Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(19). ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online), www.iiste.org
- Adeyemi, B. (2011). Bank failure in Nigeria: a consequence of capital inadequacy, lack of transparency and non-performing loans? *Journal "Banks and Bank Systems"*, 6(99–109).
- AICPA, A. S. B. (2002). *Consideration of fraud in financial statement audit*, American Institute Certified Public Accountants (AICPA), SAS No. 99.
- Arikunto, S. (2013). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aron. B. (2006). *"Ethics and Decision Making for Interpreters."*
- Ashari, Hasan and Nugrahanti, T. (2017). Implication of Liquidation Method to Recovery Rate and Residual Asset: The Case of Rural Banks in Indonesia. *Scientific Journal of PPI-UKM*, ISSN No. 2356 – 2536., 4(1), 43–54.
- Ashari, Hasan and Nugrahanti, T. (2020). Apakah Pelanggaran Etika Menjadi Penyebab Terjadinya Fraud Dan Kegagalan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)? *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 15(2). doi: <http://dx.doi.org/10.32832/neraca.v15i2.3497>
- Ashari, H., & Nugrahanti, T. P. (2020). Apakah Pelanggaran Etika Menjadi Penyebab Terjadinya Fraud Dan Kegagalan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)? *Neraca Keuangan*, 15(2). doi: <http://dx.doi.org/10.32832/neraca.v15i2.3497>
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2000). *ACFE Reports The Nations*.
- Atakan., Duman., S., Ozdora., & A. (2014). The role of corporate social responsibility in online identity construction: An analysis of Turkey's banking sector. *Public Relations Review*, 40, 862–864. <http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2014.07.004> 0363-8111
- Baker, R. (1999). Code of Ethics: Some History. *Journal on Perspectives on the Profession*, 19(1 Fall).
- Barigozzi, F, Tedeschi, P. (2019). On the credibility of ethical banking. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 166(October), 381–402. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.07.008>
- Bhasin, M. L. (2015). Menace of Frauds in the Indian Banking Industry: An Empirical Study. *Australian Journal of Business and Management Research*, 4(12). <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2676466>
- Carse, D. (1999). "The Importance of Ethics in Banking." *A Paper Presented at 2nd International*

- Conference on Banking Ethics, Hong Kong.*
- Fatma, M., Rahman, Z., & Khan, I. (2014). Multi-item stakeholder based scale to measure CSR in the banking industry. *International Strategic Management Review*, 2, 9–20.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.ism.2014.06.001>.
- Ferreira, Fernando A.F., Jalali, Marjan S., Ferreira, J. J. M. (2016). Experience-focused thinking and cognitive mapping in ethical banking practices: From practical intuition to theory. *Journal of Business Research*, 69, 4953–4958.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.058>.
- Green, C. (1989). Business ethics in banking. *Journal of Business Ethics*, 6, 631–634.
<https://www.jstor.org/stable/25071946>.
- Guy, M. E. (1990). “Ethical Decision Making in Everyday Work Situations”, Westport: Quorum Books,. In 1 (pp. 5–6).
- Hamada, M. (2010). Commercialization Of Microfinance In Indonesia: The Shortage Of Funds And The Linkage Program. *The Developing Economies*, 48(1), 156–76.
<https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2010.00102.x>.
- International Association of Deposit Insurers (IADI). (2006). General Guidance for the Resolution of Bank Failures. In *The Research and Guidance Committee International Association of Deposit Insurers Working Paper*.
- Jalali, M., Ferreira, F., Ferreira, J., & Meidutė-Kavaliauskienė, I. (2016). Integrating metacognitive and psychometric decisionmaking approaches for bank customer loyalty measurement. *International Journal of Information Technology and Decision Making*, 15, 815–837.
<https://doi.org/10.1142/S0219622015500236>
- Jasevičienė, F. (2012). The Ethics of Banking: Analysis and Estimates,. *Ekonomika*, 91(3), 1392-1258.
<https://doi.org/10.15388/Ekon.2012.0.884>.
- Kasmir. (2015). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. PERS.
- Koslowski, P. (2011). *The Ethics of Banking: Conclusions from the Financial Crisis*.
- Kusmayadi, D. (2012). Determinasi Audit Internal dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Implikasinya pada Kinerja Bank. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(1), 147–156.
- Lenz, S. and Neckel, S. (2019). “Ethical Banks between Moral Self-commitment and Economic Expansion”, Schiller-Merkens, S. and Balsiger, P. *The Contested Moralities of Markets (Research in the Sociology of Organizations)*, 63, 127-148.
- Mazhambe, F. (2016). Corporate Governance and Business Ethics Structural Failures for Kingdom Bank Africa Limited (KBAL). *Botswana British Journal of Economics, Management & Trade*, ISSN: 2278-098X *SCIENCEDOMAIN International*, 13(2), 1–6. <https://doi.org/DOI:10.9734/BJEMT/2016/19852>.
- Mocan, M., Rus, S., Draghici, A., Ivascu, L., & Turi, A. (2015). Impact of corporate social responsibility practices on the banking industry in Romania. *Procedia Economics and Finance*, 23, 712–716.
- Paulet, E., Parnaudeau, M., & Relano, F. (2015). Banking with ethics: Strategic moves and structural changes of the banking industry in

- the aftermath of the subprime mortgage crisis. *Journal of Business Ethics*, 131, 199–207. <https://www.jstor.org/stable/24703497>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. (n.d.).
- Polychronidou, P., Ioannidou, E., Kipouros, A., Tsourgiannis, L., & Simet, G. (2014). Corporate social responsibility in Greek banking sector: An empirical research. *Procedia Economics and Finance*, 9, 193–199. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00020-3](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00020-3)
- Reis, J., Ferreira, F., & Monteiro-Barata, J. (2013). Technological innovation in banking services: An exploratory analysis to perceptions of the front office employee. *Problems and Perspectives in Management*, 11, 34–49.
- Said, J., Alam, M.M., Ramli, M., & Rafidi, M. (2017). Integrating ethical values into fraud triangle theory in assessing employee fraud: Evidence from the Malaysian banking industry. 10(2),. *Journal of International Studies*, 10(2), 170–184. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-2/13>.
- Simpson, W., & Kohers, T. (2002). The link between corporate social and financial performance: Evidence from the banking industry. *Journal of Business Ethics*, 35, 97–109. <https://doi.org/10.1023/A:1013082525900>.
- Singleton, H. (2007). *Information Technology Auditing and Assurance*, (Edisi Kedu). Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta Publisher.
- Suh, JB.; Nicolaidis, R. (2019). The effects of reducing opportunity and fraud risk factors on the occurrence of occupational fraud in financial institutions. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 56(march), 79–88. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2019.01.002>
- Sumanto. (2014). *Theory and Application of Research Methods*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Sunardi, Sunardi, Pradesa, H. (2019). An empirical evidence of ethical climate index in rural banks from Board of Directors Perspective. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 21(3, December 2018 – March 2019), 373 – 377.
- Tayşir, E., & Pazarçık, Y. (2013). Business ethics, social responsibility and corporate governance: Does the strategic management field really care about these concepts? *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 99, 294–303.
- Thakor, A. V. (2020). *Ethics, Culture and Higher Purpose in Banking: Post-Crisis Governance Developments*. March 14. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3554121>
- Zheng, C., & Ashraf, B. (2014). National culture and dividend policy: International evidence from banking. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 3, 22–40. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.01.015>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbanka n/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia--->

Desember-2019.aspx di akses 18
Mei 2020.

